



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 63 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta beasiswa di bidang transportasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi untuk pemberdayaan masyarakat dan/atau peningkatan pembangunan karakter di bidang transportasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan

Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna-Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 84 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BEASISWA DI BIDANG TRANSPORTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, serta Beasiswa di Bidang Transportasi, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 21A dan 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan Diklat dan beasiswa selain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan untuk kegiatan yaitu:
 - a. Pola Pembibitan; dan/atau
 - b. Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).
- (2) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembiayaannya ditanggung sebagian oleh Kementerian Perhubungan.
- (3) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani urusan pemberdayaan aparatur negara.
- (4) Pola Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pelaksanaannya diikuti oleh masyarakat berdasarkan pada persyaratan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembiayaannya ditanggung seluruhnya oleh Kementerian Perhubungan.
- (6) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pelaksanaannya diikuti oleh masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang transportasi.

Pasal 21B

- (1) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (6), dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan:
 - a. keselamatan dan keamanan di bidang transportasi;
 - b. kompetensi sumber daya manusia di bidang transportasi;
 - c. pelayanan publik yang terkait dengan transportasi; dan/atau

- d. keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi.
- (2) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh masyarakat dengan kriteria:
- a. tidak mampu/miskin;
 - b. daerah terpencil/tertinggal;
 - c. daerah rawan bencana;
 - d. daerah yang karakteristiknya memerlukan penanganan khusus dari aspek keselamatan dan keamanan di bidang transportasi; dan/atau
 - e. telah memiliki dasar-dasar karakter dan sanggup mengabdikan pada layanan di bidang transportasi.
- (3) Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang transportasi, yang meliputi:
- a. pemerintah pusat; atau
 - b. pemerintah daerah.
2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Panduan pemberian bantuan pendidikan dan pelatihan serta panduan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20 ayat (3), Pasal 21A, dan Pasal 21B sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 836

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

